



**WALIKOTA SABANG**  
**PROVINSI ACEH**  
PERATURAN WALIKOTA SABANG  
NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 55  
TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai adendum Naskah Perjanjian Hibah Belanja Operasional Sekolah (BOS) antara Kepala Dinas Pendidikan Aceh dengan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Sabang perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Walikota Sabang Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan ...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
18. Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 3);
19. Qanun Kota Sabang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2017 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 55 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2018.**

**Pasal I**

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi:

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp654.944.475.425,42 bertambah sejumlah Rp15.968.632.447,00 sehingga menjadi Rp670.913.107.872,42 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan
  - a. Semula Rp613.999.489.402,57
  - b. Berkurang Rp115.774.141,00
  - Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp614.115.263.543,57

2. Belanja ...

- |                   |                             |  |                      |           |
|-------------------|-----------------------------|--|----------------------|-----------|
| 2. Belanja        |                             |  |                      |           |
| a. Semula         |                             |  | Rp654.944.475.425,42 |           |
| b. Bertambah      |                             |  | Rp15.968.632.447,00  |           |
| Jumlah            | Belanja                     |  | setelah              | Perubahan |
|                   | <u>Rp670.913.107.872,42</u> |  |                      |           |
| Surplus/(Defisit) |                             |  | setelah              | Perubahan |
|                   | (Rp56.797.844.328,85)       |  |                      |           |
3. Pembiayaan
- |                                |                     |  |                            |               |
|--------------------------------|---------------------|--|----------------------------|---------------|
| a. Penerimaan                  |                     |  |                            |               |
| 1) Semula                      |                     |  | Rp40.944.986.022,85        |               |
| 2) Bertambah                   |                     |  | <u>Rp15.852.858.306,00</u> |               |
| Jumlah                         | Pembiayaan          |  | setelah                    | Perubahan     |
|                                | Rp56.797.844.328,85 |  |                            |               |
| b. Pengeluaran                 |                     |  |                            |               |
| 1) Semula                      |                     |  | Rp0,00                     |               |
| 2) Bertambah/(berkurang)       |                     |  | <u>Rp0,00</u>              |               |
| Jumlah Pengeluaran             |                     |  | setelah                    | Perubahan     |
|                                |                     |  |                            | <u>Rp0,00</u> |
| Jumlah Pembiayaan Netto        |                     |  | setelah                    | Perubahan     |
|                                | Rp56.797.844.328,85 |  |                            |               |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran |                     |  | setelah                    | Perubahan     |
|                                |                     |  |                            | Rp0,00        |
2. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga Lampiran I seluruhnya berbunyi sebagaimana Lampiran I Peraturan Walikota ini.
3. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga Lampiran II seluruhnya berbunyi sebagaimana Lampiran II Peraturan Walikota ini.

## Pasal II

Peraturan Walikota Sabang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang  
pada tanggal 28 Desember 2018

WALIKOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang  
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,  
ttd

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2018 NOMOR 46